

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era modern saat ini, kebutuhan ekonomi yang kian meningkat menuntut seseorang untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Pengangguran, kondisi ekonomi maupun keadaan sosial menjadi faktor seseorang melakukan tindak pidana. Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dapat dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki rencana dan cara untuk memperdaya korbannya. Penipuan adalah kejahatan yang memanfaatkan kecerdasan pelakunya dengan menggunakan modus tertentu.¹ Di era sekarang banyak jenis penipuan antara lain, pemberian hadiah, penipuan skema Ponzi, penjualan dengan harga yang jauh lebih murah, transaksi dengan menunjukkan bukti pembayaran palsu, dan sebagainya. Kejahatan sebagai salah satu solusi dari permasalahan ekonomi dipilih sebagai jalan keluar bagi segelintir orang yang terdesak.

Penipuan adalah kejahatan yang dapat dilakukan oleh semua orang baik orang miskin maupun orang kaya dan semua umur dan semua jenis kelamin dapat melakukan tindak pidana ini. Hal ini dikarenakan karena motif dari masing-masing pelaku juga berbeda-beda. Korbannya pun juga beragam, tetapi cenderung kepada orang yang memiliki harta sebagai target dari kejahatan ini. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan pula sesuatu hal lain sebagai target

¹<https://economy.okezone.com/read/2018/03/24/320/1877277/6-modus-penipuan-online-yang-harus-anda-waspada>, dikunjungi pada 26 September 2020.

dilakukannya penipuan antara lain data pribadi, tindakan dari korban yang dapat menguntungkan, kekayaan intelektual korban, dan sebagainya. Selain itu, pelaku penipuan juga tidak mengenal tempat dan waktu dalam melakukan kejahatan. Waktu yang diperlukan untuk melakukan penipuan juga tidak ditentukan secara spesifik. Aksi penipuan dapat dilakukan secara seketika kepada korbannya dalam waktu yang singkat, contohnya penipuan di tempat-tempat umum yang mengatasnamakan lembaga sosial yang ternyata hanya penipuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Tetapi kejahatan penipuan juga ada yang telah direncanakan terlebih dahulu dengan menyiapkan tempat dan konsep yang matang dengan waktu yang lebih lama agar korban lebih percaya dan karena biasanya korbannya banyak. Hal ini harus memerlukan waktu yang cenderung lebih lama.

Sebagai delik aduan, korban harus melaporkan bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan. Korban biasanya satu orang bahkan banyak orang tergantung modus dan seberapa masif penipuan itu terjadi di masyarakat. Pelakunya juga dimungkinkan lebih dari satu orang yang biasanya terorganisir karena modus yang dipakai memang mengharuskan melibatkan banyak orang agar tindak pidananya tersamarkan. Sebagai contoh sebagai mana diberitakan dalam artikel 'Pelaku Penipuan Investasi Jamu Herbal Dijerat Pasal Pencucian Uang' pelaku menipu banyak korban yang ditaksir kerugian dari para korban sebesar 17 miliar rupiah dengan modus investasi jamu herbal.² Pelakunya

²<https://regional.kompas.com/read/2019/07/16/06401681/pelaku-penipuan-investasi-jamu-herbal-dijerat-pasal-pencucian-uang>, dikunjungi pada tanggal 26 September 2020

menawarkan paket-paket investasi dengan dijanjikan akan mendapatkan untung tetapi malah tidak kunjung ada kejelasan terkait pengembalian hasil investasi tersebut kepada orang yang telah menyetorkan uangnya. Hal ini akhirnya membuat para korban yang jumlahnya banyak melakukan pelaporan atas kejadian ini kepada kepolisian karena merupakan delikaduan.

Contoh lainnya yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri kelas I Surabaya No. 14 74/Pid.B/2020/PN.Sby. Terdakwa adalah seseorang yang mengatasnamakan dirinya dapat menempatkan mahasiswa di mana ia melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) sesuai dengan keinginan mahasiswa. Dalam hal ini korban tergiur dengan tawaran terdakwa yang dapat melakukan penempatan KKN di wilayah kota Surabaya dengan syarat harus memberikan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- dan apabila penempatan KKN tidak berhasil di wilayah kota Surabaya maka terdakwa akan mengembalikan uang tersebut. Namun setelah melihat pengumuman mengenai penempatan KKN, korban ditempatkan di Lamongan sehingga sesuai janji terdakwa maka diminta kembali uang yang telah diberikan sebagai akibat tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Terdakwa berbelit-belit dan tidak pernah mengembalikan uang korban sehingga korban melaporkan perbuatan terdakwa dan pada akhirnya terdakwa dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan penjara.³

³Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan. Mahkamah Agung .go.id, dikunjungi pada tanggal 26 September 2020.

Perkembangan teknologi dan juga globalisasi juga membuat kejahatan penipuan memiliki lebih banyak jenis dan cara para pelakunya dalam memperdaya korbannya. Peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia yang signifikan yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat untuk bekerja maupun hanya untuk mencari hiburan maupun berbelanja.⁴Keadaan yang demikian membuat pelaku penipuan juga melihat hal ini sebagai peluang untuk meraup keuntungan yang lebih banyak dan lebih besar. Media sosial seperti *Whatsapp, Instagram, Twitter, Facebook*, dan lain-lain adalah media yang biasa digunakan untuk melakukan penipuan.⁵ Selain itu juga ada *website* jual-beli secara daring menjadi tempat untuk menjual barang maupun jasa palsu yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan atau bahkan tidak ada barang atau jasa tersebut untuk dijual tetapi justru dijual oleh penjualnya yang memang berniat menipu korbannya. Tindak pidana yang demikian dinamakan tindak pidana siber, yaitu tindak pidana yang menggunakan sarana atau dengan bantuan sistem elektronik. Pengaturan tindak pidana siber yang lebih sempit, diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam konteks hukum pidana, perbuatan dapat dikatakan sebagai penipuan yaitu apabila memenuhi yang terdapat di rumusan Pasal 378 KUHP. Namun dalam *Burgerlijke Wetboek* (BW) yang dapat dijadikan pedoman dalam

⁴<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/08/26/menelisik-tren-peningkatan-pengguna-internet-di-indonesia>, dikunjungi pada tanggal 26 September 2020.

⁵<https://inet.detik.com/telecommunication/d-1296396/modus-kejahatan-lewat-media-jejaring-sosial>, dikunjungi pada 26 September 2020

suatu perjanjian apabila terdapat unsur penipuan didalamnya, yakni Pasal 1328 BW yang berbunyi : Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan. Penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya.⁶

Sebagai suatu tindak kejahatan, penipuan memiliki tujuan untuk memiliki harta korbannya secara melanggar hukum. Artinya harta tersebut merupakan uang maupun benda yang cara mendapatkannya secara tidak sah. Oleh karena itu uang tersebut harus disamarkan agar nantinya terlihat sebagai uang maupun benda yang didapat dari sumber yang benar menurut hukum. Hal ini menyebabkan pelaku penipuan biasanya juga melakukan tindak pidana lainnya berupa pencucian uang atau *Money Laundering*. *Money Laundering* ini merupakan cara bagi para pelaku tindak pidana pemerasan, perampokan, pencurian, penipuan, perdagangan narkoba maupun barang yang dilarang lainnya, tindak pidana korupsi, dan sebagainya untuk mencuci uang hasil kejahatan.

Tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1867. Pada

⁶Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1990, h.20

saat itu, seorang perompak di laut, Henry Every, dalam perompakannya terakhir merompak kapal Portugis berupa berlian senilai £ 325.000 *poundsterling* (setara Rp 5.671.250.000,-). Harta rampokan tersebut kemudian dibagi bersama anak buahnya, dan bagian Henry Every ditanamkan pada transaksi perdagangan berlian dimana ternyata perusahaan berlian tersebut juga merupakan perusahaan pencucian uang milik perompak lain di darat.⁷ Namun istilah *money laundering* baru muncul ketika Al Capone, salah satu mafia besar di Amerika Serikat, pada tahun 1920-an, memulai bisnis *Laundromats* (tempat cuci otomatis). Bisnis ini dipilih karena menggunakan uang tunai yang mempercepat proses pencucian uang agar uang yang mereka peroleh dari hasil pemerasan, pelacuran, perjudian, dan penyelundupan minuman keras terlihat sebagai uang yang halal. Walau demikian, Al Capone tidak dituntut dan dihukum dengan pidana penjara atas kejahatan tersebut, akan tetapi lebih karena telah melakukan penggelapan pajak. Selain Al Capone, terdapat juga Meyer Lansky, mafia yang menghasilkan uang dari kegiatan perjudian dan menutupi bisnis ilegalnya itu dengan mendirikan bisnis hotel, lapangan golf dan perusahaan pengemasan daging. Uang hasil bisnis ilegal ini dikirimkan ke beberapa bank-bank di Swiss yang sangat mengutamakan kerahasiaan nasabah, untuk didepositokan. Deposito ini kemudian diagunkan untuk mendapatkan pinjaman yang dipergunakan untuk membangun bisnis legalnya. Berbeda dengan Al Capone, Meyer Lansky justru terbebas dari tuntutan melakukan

⁷Billy Steel, *Money Laundering: A Brief History, Billy's Money Laundering Information Website*, http://www.laundryman.u-net.com/page1_hist.html, dikunjungi pada 28 September 2020.

penggelapan pajak, tindak pidana termasuk tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya.

Di tengah semakin peliknya penegakan hukum di Indonesia pada saat ini. Pencucian uang, kini menjadi ancaman sangat serius bagi tiap negara di dunia. Terutama karena pengaruh buruk yang ditimbulkannya, antara lain berupa instabilitas sistem keuangan, sistem perekonomian negara dan bahkan dunia secara keseluruhan. Sebagai kejahatan berdimensi baru, aktifitas pencucian uang mengambil bentuk, teknik, dan modus yang canggih. Bahkan aktifitasnya bersifat (*transnational crime*) dan melampaui batas-batas negara.⁸ Dampak yang sistemik bisa terjadi dalam kehidupan ekonomi suatu negara. Hal ini dikarenakan perekonomian akan menjadi tidak stabil, mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak, membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah dan mengakibatkan rusaknya reputasi negara dan menyebabkan biaya sosial yang tinggi.⁹

Di Indonesia sendiri, pengaturan tindak pidana pencucian uang diatur tersendiri dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya Indonesia keluar dari negara yang dikategorikan sebagai *Non-Cooperative Countries and Territories (NCTTs)*. Hal ini memiliki dampak bank-bank internasional akan memutuskan hubungan dengan bank-bank Indonesia. Negara-negara lain akan menolak *Letter of*

⁸Jacky Uly dan Bernard L. Tanya, *Money Laundering*, Team Dunia Grafindo, Surabaya, 2009, h.1

⁹<https://www.gresnews.com/berita/hukum/90044-ini-kerusakan-yang-ditimbulkan-akibat-praktik-pencucian-uang/>, dikunjungi pada 28 September 2020.

Credit (L/C) yang dikeluarkan oleh Indonesia dan lembaga-lembaga keuangan Indonesia akan dikenakan biaya tinggi (*risk premium*) terhadap setiap transaksi yang dilakukan dengan lembaga-lembaga keuangan luar negeri.¹⁰

Berkaitan dengan pentingnya agenda pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Adanya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak seketika membuat Indonesia dikeluarkan dari daftar hitam *Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs)*. Namun karena dinilai masih memiliki kekurangan di berbagai aspek, maka disusunlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak pidana Pencucian uang.

Penipuan sebagai salah satu *predicate crime* yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki hubungan yang erat dengan kejahatan pencucian uang dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

¹⁰Fauziah Lubis, *Advokat Vs Pencucian Uang*, Deepublish, Sleman, 2020, h. 60.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Penipuan sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang No.8 Tahun 2010.
2. Pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asal tindak pidana penipuan.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, sebagaimana didasarkan pada uraian latar belakang dan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan penipuan merupakan tindak pidana asal tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang- undang No.8 Tahun 2010.
- b. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penipuan dan sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memiliki manfaat. Adapun penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan sebisa mungkin dapat memperkaya dan memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya pada bidang hokum pidana.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan, terutama bagi penegak hukum dalam upaya menyelesaikan permasalahan pencucian uang.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang bermasalah dan memprediksi pengembangan di masa depan.¹¹

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*caseapproach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), merupakan pendekatan digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep hukum atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam dunia hukum. Penggunaan pendekatan konseptual

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. Ke XII, Prenada-media Group, Jakarta, 2007, h. 32.

(*conceptual*) dalam penelitian ini adalah untuk juga menggunakan konsep-konsep dalam dunia hukum untuk menjawab rumusan masalah sebagai penguat penggunaan peraturan perundang-undangan.¹²

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah penipuan, (*case approach*) ada empat putusan *in kracht* yang dianalisis.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan bahan hukum utama, yaitu bahan hukum yang autoritatif.¹³ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Peraturan Perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹²*Ibid*, h.135

¹³*Ibid*, h.141

- 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

B. Putusan Pengadilan

- 1) Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN.Pgp atas nama Terdakwa Rahman;
- 2) Putusan Nomor 698/Pid.B/2017/PN.JKT.TIM atas nama Terdakwa Toriq
- 3) Putusan Nomor 1006/Pid.B/2019/PN.DPS atas nama Terdakwa I Ketut Sudikerta
- 4) Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN.Snt atas nama Terdakwa Deddy Jasit

Bahan hukum sekunder adalah publikasi dalam bidang hukum yang terdiri dari literature hukum, kamus hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, berita, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan isu hukum, serta bahan-bahan aktual dari internet.

1.5.4 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder selanjutnya diolah, yaitu dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap semua bahan hukum tersebut. Bahan hukum yang sudah diolah selanjutnya dianalisis dengan tahapan-tahapan:

- a. Melakukan pencarian terhadap kaidah hukum.
- b. Melakukan klasifikasi dan sistematisasi terhadap semua bahan hukum sehingga terdapat keselarasan dengan masalah yang dibahas.

- c. Bahan hukum selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode induktif-kualitatif.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka analisis bahan hukum dilakukan dengan cara interpretasi sebagai penerapan bahwa undang-undang ataupun peraturan yang berlaku sudah terlaksana dengan sepenuhnya atau belum, sehingga rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya dapat terselesaikan dengan tawaran solusi yang akan diberikan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab dengan penjelasan sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, bab ini berisikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan Bab pembahasan rumusan masalah yang pertama yaitu penipuan yang sebagai *predicate crime*(tindak pidana asal) tindak pidana pencucian uang, yang dijabarkan dalam subbab (1) tindak pidana pencucian uang dan tidak pidana asal, (2) tindak pidana pemerasan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. (3) Tahap-tahap tindak pidana pencucian uang dengan modus penipuan

Bab III merupakan Bab pembahasan rumusan masalah kedua yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku pencucian uang yang berasal dari penipuan,

yang dijabarkan dalam subbab (1) konsep pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang dan penipuan, (2) sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dari hasil penipuan, (3) analisis putusan terkait tindak pidana penipuan dan pencucian uang.

Bab IV adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pada hasil analisa kasus praktek terhadap tindak pidana.